

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bisnis hotel di Indonesia saat ini semakin berkembang, demikian juga dengan hotel syariah. Hampir di semua kota dibangun hotel-hotel, hotel dapat berkembang dimana saja, baik di kota besar maupun kecil. Pada saat ini hotel sudah berkembang menjadi sebuah bisnis yang sangat menjanjikan, dimana semua masyarakat modern yang pergi ke luar kota untuk urusan pekerjaan atau hiburan sangat membutuhkan jasa penginapan atau hotel. Oleh karena itu, hotel menjadi salah satu pendorong utama dalam meningkatkan pertumbuhan pariwisata di Indonesia. Sehingga bisnis hotel memiliki prospek yang sangat menjanjikan meskipun dalam pengelolaannya membutuhkan modal usaha yang besar dan tenaga kerja yang banyak.

Bisnis perhotelan merupakan bisnis yang bergerak pada bidang akomodasi¹. Kegiatan pariwisata yang terus berkembang setiap tahun ini diproses oleh para pebisnis perhotelan sebagai akomodasi utama kegiatan pariwisata. Momentum ini dimanfaatkan oleh hotel yang mengambil konsep syariah dalam operasionalnya.²

Mayoritas hotel berdiri di kawasan perkotaan sebagian tempat yang menyediakan jasa penginapan dan akomodasi untuk masyarakat yang sedang

¹ Lihat Undang-undang republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pasal 14 ayat (1) huruf f.

² Rayhan Janitra Muhammad, *Hotel Syariah Konsep Dan Penerapan*, Depok: PT RajaGafindo Persada, 2017, Hlm. .vii

berwisata atau mempunyai kepentingan tertentu di daerah lain yang membutuhkan tempat istirahat sementara. Minat masyarakat dalam menggunakan hotel semakin meningkat.

Atmosfir di dunia pariwisata ini, di satu sisi memberikan keuntungan ekonomis yang terbilang cukup tinggi, sehingga mampu membawa pengaruh pada pendapatan negara yang dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Adanya kunjungan wisatawan lokal maupun asing dapat mendukung pendapatan bagi sejumlah orang mulai para pemandu wisata, tukang ojek, tukang parkir, sampai para pedagang. Dunia pariwisata tidak hanya sekedar memberikan keuntungan bagi pemilik usaha bidang pariwisata tetapi juga mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat di luar sektor pariwisata.

Dalam QS. Nuh (71) ayat 19-20 Allah berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (19)

لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاغًا (20)

“Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan), supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu." (QS. Nuh (71) ayat 19-20).³

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah tidak melarang kita untuk berwisata di muka bumi ini. Namun dalam berwisata kita juga harus memperhatikan segala apapun urusannya agar tidak melanggar syariat Islam

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 569

yang sudah ditentukan oleh Allah. Contohnya dalam hal memilih hotel untuk menginap.

Dalam bisnis perhotelan, nilai manfaat suatu produk jasa perhotelan merupakan faktor dominan yang harus dimiliki oleh produk tersebut. Memasukkan dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis syariah adalah merupakan anjuran semangat dan arahan kode etik kepariwisataan dunia yang telah diratifikasi oleh World Tourism Organization, satu organisasi dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam salah satu pasal Kode Etik Kepariwisata Dunia itu disebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan (jasa hotel termasuk di dalamnya) dilaksanakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan.⁴

Di Indonesia, pemilik kepentingan industri pariwisata, baik Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, Swasta dan seluruh elemen masyarakat, harus bekerja sama untuk mengembangkan usaha pariwisata syariah. Artinya, harus menjadikan daya tarik wisata syariah di Indonesia sebagai sektor utama bagi wisatawan dunia bahwa usaha pariwisata syariah merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pada hotel, kriteria hotel syariah mencakup aspek

⁴ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, (Jakarta, :Gramedia Pustaka Utama), halm, 7

produk, pelayanan dan pengelolaan. Diantara hotel yang berdiri di Indonesia saat ini sebagian hari hotel biasa sudah bertransformasi menjadi hotel syariah.

Hotel syariah sejatinya bukanlah hal yang baru, layaknya Bank Syariah meskipun hotel syariah sudah lama keunculannya namun sumber hukum yang sebagai payung hukum yang menaunginya baru disahkan setelah 21 tahun kemudian. Hotel syariah berdiri pada tahun 1993 kemudian pada tahun 2014 yaitu dikeluarkannya peraturan menteri tentang hotel syariah.⁵ Meskipun demikian, peraturan tersebut tidak bertahan lama karena setelah dua tahun kemudian peraturan tersebut resmi dicabut tanpa adanya sebab dan hingga saat ini belum ada kembali mengenai peraturan sebagai pengganti dari pihak menteri pariwisata.⁶ Meskipun demikian, kini Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah resmi mengeluarkan Fatwa tentang hotel syariah yang termuat dalam fatwa nomor 108DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Adapun latar belakang dikeluarkannya fatwa tersebut ada dua faktor, pertama, semakin berkembangnya sektor pariwisata halal di dunia termasuk di Indonesia sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip syariah. Dan kedua, belum adanya ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI.⁷

⁵ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep Dan Penerapan*, Depok: PT RajaGafindo Persada, 2017, H.ix

⁶ Salinan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah

⁷ [Ejurnal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/699](http://ejurnal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/699) (diakses pada Hari Senin, 21 Mei Pukul 14:31)

Tidak dapat dipungkiri jika mayoritas bank swasta di Indonesia berlomba-lomba mengusung label syariah. Di Indonesia hampir seluruh perusahaan keuangan telah hadir pula dengan syariah di visi mereka, seperti BNI syariah, Trimegah Securitas Syariah, dan lain sebagainya. Yang mengejutkan adalah mayoritas konsumen mereka datang dari kalangan mereka non-muslim. Hal ini berdampak terhadap menular virus bisnis syariah ini di berbagai jenis usaha, dari mulai asuransi syariah, pegadaian syariah, salon syariah hingga hotel syariah.

Problematika pemakaian label halal pada usaha perhotelan terus menjadi suatu kebingungan bagi pemilik, pengelola dan manajemen serta konsumen hotel syariah. Masih banyak keraguan dalam industri tentang apa yang disebut dengan “syariah” yang sebenarnya apalagi dengan istilah “hotel syariah”.

Menurut Syafii Antonio, syariah sendiri memiliki keunikan tersendiri, syariah tidak komprehensif, tetapi juga universal. Universal bermakna bahwa syariah dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat oleh setiap manusia. Keuniversalannya ini terutama pada bidang sosial (ekonomi) yang tidak membeda-bedakan antara Muslim dan non-Muslim.

Berpedoman pada pengertian tersebut, Hermawan Kartajaya dan Syakir Sula memberi pengertian bahwa bisnis syariah adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing. Pengertian hari lalu cenderung normatif dan terkesan jauh dari

kenyataan bisnis, kini dapat dilihat dan dipraktikkan dan akan menjadi trend bisnis masa depan.⁸

Diantara hotel yang berdiri di Bandung, Rumah Tawa Hotel syariah Bandung hadir dengan konsep syariah yang diterapkan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan hotel. Meskipun demikian, akan tetapi konsep syariah yang menjadi *brand* hotel ini belum begitu jelas. Bisnis hotel syariah yang dijalankan Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung menunjukkan bahwa penggunaan syariah pada yang digunakan oleh pihak hotel hanyalah perspektif Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung sendiri, dikarenakan belum memiliki landasan litimiasi dari Majelis Ulama Indonesia. Sebagai organisasi bisnis yang menjalankan kegiatan berdasarkan pada prinsip syariah, Rumah tawa Hotel Syariah Bandung belum mengajukan label halal hotelnya kepada Majelis Ulma Indonesia.⁹

Hotel syariah dalam praktiknya harus menyesuaikan kegiatan bisnisnya dengan prinsip hukum islam yang sudah diatur oleh regulator. Penyesuaian yang dimaksud adalah harus memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang standar hotel syariah. dengan merujuk pada hotel tersebut, Maka sebuah hotel bisa masuk ke dalam kriteria hotel syariah.¹⁰

⁸ Anwar Basalamah, *Hadirnya Kemasn Syariah Dalam Bisnis Perhotelan Di Tanah Air*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Komunikasi Universitas BINUS Jakarta) <https://media.neliti.com/media/publications/167949-ID-hadirnya-kemasn-syariah-dalam-bisnis-pe.pdf> (diakses pada hari Seni, 30 Juli 2018 Pukul 04:53)

⁹ Wawancara staf Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung, (20 Juli 2018)

¹⁰ Muhammad Rayhan Janitra. *Hotel Syariah konsep dan penerapannya*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), halm, 13

Hotel syariah yang berkembang di Indonesia, tentu saja membutuhkan banyak kajian dan diskusi yang mendalam, baik di antara tataran konsep maupun penerapan serta pengawasannya.¹¹ Menurut Country Market Manager Traveloka John Safenson, hingga saat ini terdapat total 730 hotel yang mengklaim syariah dan terdaftar sebagai mitra Traveloka. Meskipun demikian akan tetapi tidak semuanya mendapatkan sertifikat halal dari MUI.¹²

Berdasarkan gambaran di atas, penulis melakukan penelitian tentang analisis fatwa DSN-MUI nomor 108 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung.

B. Rumusan Masalah

Perkembangan ekonomi syariah saat ini bisa dilihat dari beberapa lembaga yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam bisnis perhotelan, hotel syariah bukan hanya sekedar kaim dan label saja akan tetapi harus jelas spesifikasi dan kriteria sebagaimana yang sudah diatur dalam ketentuan terkait hotel syariah yang disipikan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 108 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹¹ Muhammad Rayhan Janitra. *Hotel Syariah konsep dan penerapannya*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), halm, viii

¹²<http://industri.bisnis.com/read/20180511/12/790421/wisata-halal-makin-heboh-hotel-syariah-di-indonesia-kurang-sertifikasi> (diakses pada hari Senin, 30 Juli 2018 Pukul 05:02)

1. Bagaimana konsep pelaksanaan pariwisata syariah di Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap norma dan sistem pelaksanaan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di rumah tawa hotel syariah bandung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Mengetahui konsep pelaksanaan pariwisata syariah di Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung.
- b. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap norma dan sistem pelaksanaan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Rumah tawa Hotel Syariah Bandung.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini sebagai upaya untuk menambah keilmuan tentang konsep bisnis syariah, khususnya mengenai penerapan konsep syariah di hotel syariah.

- b. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi perbaikan dan pengembangan perusahaan, khususnya pada bisnis hotel syariah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian yang sangat terbatas ini dapat dimanfaatkan dalam menambah pengetahuan terapan dan sebagai bahan referensi.

d. Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini dapat menambah pengetahuan terapan dan pengalaman dalam praktek bisnis syariah tentang hotel yang berkonsep syariah.

D. Studi terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulfa dalam jurnalnya yang berjudul *Analisis Penerapan Prinsip Syariah Di Hotel Arini Syariah Surakarta*, menyatakan bahwa hotel syariah merupakan sebuah konsep perpaduan antara bisnis hotel konvensional dengan memasukkan beberapa prinsip (aturan-aturan/nilai-nilai) Islam di dalamnya. Konsep semacam ini adalah satu hal yang terbilang baru, namun banyak diminat oleh masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah muslim seperti di Indonesia. Banyaknya tanggapan atau pandangan miring yang dialamatkan kepada hotel pada umumnya menjadikan beberapa pelaku bisnis berfikir dan berusaha membuat konsep baru yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat dan agama.

Menurutnya bisnis hotel syariah bagus dikembangkan untuk mengubah *image* masyarakat yang memandang hotel sebagai tempat maksiat atau berkonotasi negatif.¹³

Adapun persamaannya yaitu terletak pada bidang usaha jasa penginapan, demkia pula terdapat perbedaan penelitiann ini hanya mengacu pada DSN-MUI nomor 108 tahun 2016 dan juga permen parweka nomor 2 tahun 2014 sebagai pedoman, sedangkan pebelitiannya hanya mengacu kepada teori tentang bsinis, ayat al-quran dan hadits saja.

Maulana dalam penellitiannya yang berjudul *Sistem Pelayanan Hotel Yang Berbasis Syariah Ditinjau Menurut Ekinomi Silam (Studi Kasus Hotel Aziza Pekan Baru)*, menyatakan bahwa semakin banyaknya lembaga keuangan dan dan badan usaha yang berbasis syariah akhir-akhir ini, begitu juga dengan bisnis perhotelan. Sudah banyak berdiri hotel yang berbasis syariah, akan tetapi lambang syariah yang dibuat di hotel berbasis syariah ini belum tentu sepenuhnya memakai prinsip syariah.¹⁴

Adapun perbedaannya penelitian ini ditinjau dari fatwa DSN-MUI Nomor 108 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah sedangkan penelitiaanya ditinjau dari ekonomi syariah yaitu penggunaan prinsip *musawah* yaitu dengan tidak membedakan-bedakan tamu hotel menganggap dan melayani dalam pelayanan, *ukhuwah* yaitu pihak hotel menganggap dan melayani tamu yang berkunjung seperti saudara sendiri, *muhabbah* yaitu pihhak hotel dalam

¹³ Maria Ulfa, *Analisis Penerapan Prinsip Syariah Di Hotel Arini Syariah Surakarta*, (Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta), pdf.

¹⁴ Maulana, *Sistem Pelayanan Hotel Yang Berbasis Syariah Ditinjau Menurut Ekinomi Studi Kasus Hotel Aziza Pekan Baru*, (Riau, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), pdf.

memberikan pelayanan kepada tamu penuh dengan rasa kasih sayang, dan *ta'awun* yaitu memberikan pelayanan semaksimal mungkin dan menyediakan fasilitas bagus kepada tamu hotel sebagai bentuk pertolongan kepada tamu hotel yang sedang membutuhkan.

Nadya Ramayana dalam penelitiannya yang berjudul *Strategi Komunikasi Public Relations Hotel Sofyan (Syariah) Betawi dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Tamu*, perkembangan bisnis syariah saat ini semakin pesat sehingga memasuki bisnis di bidang perhotelan, bidang promosi menjadi bagian penting dalam perusahaan perhotelan sebagai sarana komunikasi bagi perusahaan dengan paar sasarannya yaitu tamu.¹⁵

Persamaannya dalam penelitian ini terletak pada objek penelitiannya yaitu bidang usaha perhotelan, adapuun perbedaannya yaitu terletak pada penelitian ini lebh menyeluruh mengenai prinsip syariah yang diterapkan oleh perusahaan yang berbasis syariah sdangkan dalam peneletiannya hanya membahas tentang pelayanannya terhdap tamu saja.

E. Kerangka Pemikiran

Hotel adalah salah satu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu

¹⁵ Nadya Ramayana, *Strategi Komunikasi Public Relations Hotel Sofyan (Syariah) Betawi dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Tamu*, (Jakarta: fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013)

membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.¹⁶

Pengertian lain dari hotel adalah usaha yang bergerak di bidang jasa akomodasi. Dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KM. 94/HK.103/MPPT-87 tahun 1987 tentang Ketentuan Usaha Penggolongan Hotel disebutkan dalam Bab I Pasal 1 poin b: hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersil, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.¹⁷ Dalam Bab VII tentang Pengusahaan pasal 24 ayat 1 dijelaskan: Dalam menjalankan usaha hotel, pimpinan hotel wajib untuk:

1. Memberi perlindungan kepada para tamu hotel.
2. Menjaga martabat hotel serta mencegah penggunaan hotel untuk perjudian, penggunaan obat bius, kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum.

Pada pasal 26 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata disebutkan bahwa setiap pengusaha pariwisata (pengusaha hotel termasuk dalam kategori ini, khususnya sebagai penyedia jasa makanan dan minuman serta akomodasi) antara lain berkewajiban:

1. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;

¹⁶ Sulastiyono, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel Seri Manajemen Usaha Jasa Sarana Pariwisata dan Akomodasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 5.

¹⁷ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm 57-58.

2. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
3. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
4. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan, keamanan dan keselamatan wisatawan;
5. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
6. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan perbuatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
7. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
8. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
9. Menjaga citra negara dan bangsa;
10. Menerapkan standar usaha dan kompetensi sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan.

Dari ketentuan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hotel pada dasarnya adalah usaha yang bersih karena tidak ada tuntutan atau kewajiban bagi pengusaha hotel untuk menyediakan fasilitas atau produk yang melanggar norma kesusilaan masyarakat. Juga tidak ada kewajiban bagi pengusaha yang bergerak di bidang kepariwisataan yang melanggar norma-norma syariah Islam. Bahkan dari ketentuan yang disebutkan, manajemen hotel ditugaskan untuk menjaga martabat hotel dengan melarang hal-hal yang ada kemungkinan melanggar susila, ketertiban umum, serta tindak kejahatan lainnya. Hal demikian jelas sangat sejalan

dengan syariah Islam sehingga tidak perlu ada keberatan atau kendala-kendala di dalamnya.¹⁸

Hotel syariah secara ringkas dapat didefinisikan sebagai hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, dan penggunaan produk dan fasilitas serta operasionalnya tidak melanggar aturan syariah.¹⁹ hotel syariah adalah bagian dari bisnis yang berprinsip syariah, oleh karenanya etika bisnis di dalamnya harus merujuk pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam.²⁰ Maka dalam melaksanakan suatu bisnis harus senantiasa berpegang teguh pada ketentuan syariat.

Islam memerintahkan kita menggunakan, memanfaatkan, dan mengonsumsi produk halal saja. Karena yang halal itu apa yang telah dihalalkan oleh Allah, dan yang haram itu apa yang telah diharamkan oleh Allah. Apabila Allah tidak memberitahu tentang hukum sesuatu, dianggap diampuni. Setiap syarat, akad, dan muamalat yang tidak diberitahukan hukumnya oleh Allah, maka hal itu tidak boleh diharamkan. Sebab dengan diamnya Allah dari memberitahukan hukum tersebut sebagai rahmat, bukan karena lupa atau mengabaikan.²¹ Halal bisa kita maknai sebagai segala tindakan ataupun produk yang dibolehkan oleh syariah untuk dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh manusia. Indahya esensi dari syariah adalah membuang segala sesuatu yang membahayakan atau merusak bagi manusia dan lingkungannya. Ini sejalan dengan tujuan diterapkannya

¹⁸ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm 59.

¹⁹ Ibid, Riyanto Sofyan, hlm 64.

²⁰ Neni Sri Imayani, *Hukum Ekonomi Islam dan Ekonomi Islam*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002), hlm 168.

²¹ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 61-62.

syariah, yaitu memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan terhadap keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda.²²

Hukum bisnis syariah hukumnya mubah, tetapi dapat berubah sesuai dengan *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) berdasarkan perubahan keadaan, situasi dan kondisi. Ungkapan populernya: *Taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminati wal ahwili* (perubahan hukum karena perubahan zaman, tempat dan keadaan). Hal ini seirama dengan kaidah fiqhiyaj yang menegaskan, *Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa 'adaman* (hukum itu mengorbit bersama *illat* (kausnya) dalam mewujudkan dan atau meniadakan suatu hukum).²³

Kelima ragam *khitab* Allah yang diistilahkan *Al-ahkam Al-khamsah*, hukum yang lima, yaitu sebagai berikut:

1. Wajib atau fardhu; mesti dikerjakan.
2. Sunnah atau mandub; dianjurkan untuk dikerjakan.
3. Ja'iz atau mubah; boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan.
4. Makruh; dianjurkan untuk ditinggalkan.
5. Haram; dilarang mengerjakannya.

Hukum yang lima tersebut mengandung tata nilai Islam sebagai berikut:

1. Wajib; mengandung nilai baik.
2. Sunnah; mengandung nilai "setengah baik".
3. Ja'iz; bersifat netral, tidak baik, tidak buruk.

²² Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, (jakarta,:Gramedia Pustaka Utama), hlm 41-42.

²³ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*, (Jakarta: Amzah, 2013),, hlm 84.

4. Makruh; mengandung nilai “setengah buruk”
5. Haram; mengandung nilai buruk.

Islam menetapkan prinsip-prinsip perekonomian, antara lain sebagai berikut:

1. Islam menentukan berbagai macam kerja yang halal. Jadi kerja yang halal saja yang dipandang sah. Sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa’ (4) : 29).²⁴

Yang dimaksud dengan memakan harta dengan cara yang batil adalah mencakup seluruh upaya dalam rangka mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar. Maka ketika kita berusaha untuk mencari rezeki yang halal hendaknya kita mengingat bahwa apa yang kita lakukan merupakan perintah Allah, serta lakukan hal tersebut atas dasar ibadah kepada Allah. Yakni ketika mencari harta (bekerja) dengan niat, tujuan, dan cara mendapatkannya dilakukan dengan cara yang benar (halal).

2. Kerjasama kemanusiaan yang bersifat gotong royong dalam usaha memenuhi kebutuhan harus ditegakkan.

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 83

3. Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan ditegakkan.

Secara ringkas, rambu-rambu usaha dalam syariah dapat digambarkan sebagai berikut:²⁵

1. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut dilarang dan tidak dianjurkan dalam syariah. Misalnya makanan mengandung unsur babim minuman beralkohol atau zat yang memabukkan, perjudian, perzinaan, pornografi dan lain-lain.
2. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar-benar ada.
3. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkarannya dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan dalam syariah.
4. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir*, korupsi, manipulasi, dan ribawi atau mendapatkan hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha.
5. Komitmen menyeluruh dan konsekuen terhadap perjanjian yang dilakukan.

Ada pula salah satu prinsip syariah dalam bisnis mengatakan: “Jika ingin memiliki usaha yang menguntungkan dan dapat bertahan, si pelaku bisnis tersebut harus menjadi *rahmatan lil ‘alamin*, menjadi rahmat bagi orang yang bertransaksi dengannya, masyarakat lingkungan sekitarnya

²⁵ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, (Jakarta,:Gramedia Pustaka Utama)hlm 64-65.

baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung, dan menjadi rahmat bagi kelestarian lingkungannya.²⁶

Adapun kriteria dalam hotel syariah yaitu meliputi:²⁷

1. Fasilitas
2. Makanan dan minuman
3. Staf hotel
4. Tamu hotel
5. Aktivitas dan kegiatan hotel
6. Pengelolaan keuangan hotel
7. Tata kelola hotel

Prinsip syariah dalam perhotelan:

1. Konsumsi (makanan dan minuman yang halal),
2. Hiburan (islam memandang suatu hiburan berdasarkan manfaat serta tujuan yang tidak berlebihan, agar terhindar dari kemadharatan),
3. Kegiatan usaha (pada dasarnya kegiatan usaha hotel adalah bentuk kegiatan penyewaan, maka akad yang digunakan adalah akad ijarah)
4. Etika (pengucapan salam bagi staf tamu yang hendak membersihkan kamar tamu, dsb.)
5. Batasan hubungan (mencegah agar tidak melihat aurat yang bukan muhrim, hal ini sering terjadi pada fasilitas hotel seperti pada bagian kolam renang, spa, gym, dsb)
6. Tata letak.(larangan menghadap kiblat saat melakukan buang hajat).

²⁶ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama), hlm 15.

²⁷ Muhammad Rayhan Janitra. *Hotel Syariah konsep dan penerapannya*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017). Hlm 49-50

Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia nomor 108 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah disebutkan bahwa akad yang digunakan adalah akad ijarah, adapu pihak yang berakad diantaranya yaitu antara pihak hotel syariah dengan pengunjung.²⁸

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah dalam penelitian ini ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*, penelitian deskriptif berasal dari istilah bahasa Inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan suatu hal misalnya keadaan, kondisi atau hal lain. Dengan demikian yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lai yang sudah disebutkan, yang hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.²⁹ Metode ini diterapkan dalam penelitian mengenai Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia nomor 108 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*, Cet 14, (Jakarta: Rineka Cipa, 2010), halm. 3.

Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap.³⁰

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang Analisis Fatwa DSN-MUI nomor 108 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa jenis data kualitatif, yang didapatkan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang dibatasi sebagai berikut:

- a. Mengetahui konsep pelaksanaan pariwisata syariah di Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung.
- b. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap norma dan sistem pelaksanaan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung.

3. Sumber Data

³⁰ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam)*, (Jakarta: Logos, 1998), hal. 58

Menurut Lofland yang dikutip oleh Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M. A. Dalam bukunya *Metodologi penelitian Kualitatif*, bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³¹ Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber primer dan sumber sekunder, terutama pada penelitian yang bersifat normatif yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan. Dalam penelitian empirik pada tahapan penentuan sumber data meliputi cara penentuan lokasi penelitian, cara penarikan contoh (teknik sampling) apabila digunakan metode survai, dan penentuan satuan analisis.³²

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³³ merupakan data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara pihak badan usaha perhotelan Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung, yaitu hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011) halm. 157

³² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam)*, (Jakarta: Logos, 1998), halm. 59

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Cetakan ke-15, (Bandung: ALFABETA, 2010), hlm. 193

lewat orang lain atau lewat dokumen.³⁴ Mrupakan data-data yang menunjang data primer, yang diperoleh dari dokumentasi dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, jurnal artikel, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau metode pengumpulan data tergantung dari jenis dan sumber data yang diprlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Metode tersebut adalah studi kepustakaan dan dokumentasi, wawancara (interview), penyebaran daftar pertanyaan atau kuisisioner (observation).³⁵

Sesuia dengan penelitian yang diangkat, maka dalam pengumpulan data digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewew) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviwee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan

³⁴ Ibid, Sugiyono,

³⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam)*, (Jakarta: Logos, 1998), halm 60

itu.³⁶penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara sevara langsung dengan pihak perhotelan Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.³⁷

c. Studi kepustakaan merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer, dan dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, literatur ini berupa buku, jurnal artikel, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.³⁸

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 274

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*, Cet 14, (Jakarta: Rineka Cipa, 2010), hlm 27

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 244.

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan pengumpulan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Rumah Tawa Hotel Syariah Bandung dan sumber lainnya, sehingga dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapn sebagai berikut:

- a. Memahami data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data,
- b. Mengklarifikasi data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah,
- c. Menghubungkan dengan data yang telah ditentukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan,
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori,
- e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG